

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERWAWASAN HAK AZAZI
MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Yuli Heriyanti¹, Amir Luthfi², Ahmad Zikri³

E-mail : yuliheryanti2@gmail.com, amirluthfi121945@gmail.com, azikrihasan@gmail.com
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Universitas Pahlawan, UIN SUSKA Riau

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Pembinaan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai dalam rangka pengakuan Hak Azazi Manusia. Hak Azazi Manusia juga merupakan kodrat manusia itu sendiri yang dilahirkan dan diciptakan oleh sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat Azaz-azaz pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa bentuk pembinaan yang berwawasan Hak Azazi Manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa azaz-azaz pembinaan dan bentuk pembinaan narapidana atau warga binaan merupakan bentuk pengakuan adanya Hak Azazi Manusia.

Kata Kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Azazi Manusia

Abstract

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, in Article 1 number 18 states that "Correctional Institutions, hereinafter referred to as Lapas, are institutions or places that carry out the function of developing prisoners". This training is in line with the aim of punishment, namely efforts to make prisoners and criminal children aware of regretting their actions, and returning them to be good citizens, obeying the law, upholding moral, social and religious values, so as to achieve a

safe, orderly and peaceful community life in the context of recognizing human rights. Human Rights are also human nature itself which was born and created by the Creator God Almighty. The implementation of prisoner development based on the correctional system aims to ensure that prisoners become complete human beings. This research is descriptive normative juridical research, namely research that is explanatory in nature, and aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place, or of existing juridical phenomena, or of a particular legal event that occurred in society. Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, there are principles of guidance carried out by Community Institutions and several forms of guidance that have a human rights perspective. Based on the research results, it was found that the principles of guidance and forms of guidance for prisoners or inmates are a form of recognition of the existence of human rights.

Keywords: Development, Correctional Institutions, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan Indonesia merupakan Negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia juga diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹ Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak dasar manusia yang harus tetap diberikan, meskipun seseorang dalam keadaan sebagai narapidana. Yaitu seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, maupun yang akan menjalani pidana mati, harus tetap diperhatikan hak-haknya, dalam pengertian bahwa hak-hak asasi mereka tidak dilanggar. Oleh karena meskipun sebagai narapidana, mereka tetap seorang manusia, dan hak asasi selalu berpijak pada status kemanusiaannya.²

Hak Azasi Manusia juga merupakan kodrat manusia itu sendiri yang dilahirkan dan diciptakan oleh sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun demikian pemidanaan terhadap seseorang merupakan sebuah keharusan sebagai bentuk kepastian hukum yang dianut oleh sebuah Negara Hukum. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah

¹Lihat Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945

²Diyah Irawati, *Munuju Lembaga Pemasyarakatan Yang berwawasan Hak Azasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat Pembinaan Narapidana*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm.1

menjalani pidananya.³ Masalah HAM berkaitan dengan masalah demokrasi. Hanya di Negara-negara demokratislah HAM itu mendapat pemenuhan dan perlindungan yang paling kuat. Dengan adanya parlemen yang efektif, kehakiman yang independen, partai-partai politik yang mapan, lembaga pers yang bebas dan sebagainya, maka sama sekali tidak mudah bagi pemerintah untuk melanggar hak-hak asasi rakyatnya tersebut.⁴ Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.⁵

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.⁶ Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.⁷ Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana merupakan upaya untuk melatih para narapidana tersebut agar nantinya ketika mereka kembali kepada masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana kembali dan bisa mandiri dengan keahlian yang didapatkan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, pembinaan narapidana juga diatur telah diatur sebelumnya oleh Aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Lapas di dalam sistem pemasyarakatan, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, juga mempunyai beberapa sasaran strategis di dalam hal pembangunan nasional. Tujuan tersebut antara lain menyatakan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai suatu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.⁸

³Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005,hlm.1

⁴Diyah Irawati, *Op Cit*, hlm.2

⁵Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan (Makalah tidak diterbitkan)*, Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hlm. 1

⁶*Ibid.*

⁷Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, hlm.2

⁸Haryanto Dwiatmojo, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*, Jurnal Perspektif, Vol.XVIII No.2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm.65

Standard Minimum Rules of Treatment of Prisoner sebagaimana disebutkan di atas, Bahrudin Suryoboroto menjelaskan bahwa Pemimpin Lapas sering dihadapkan pada pilihan yang kurang memuaskan dalam hal pembinaan narapidana di dalam lapas. Jika para penghuni diasingkan, hasilnya bahkan akan merupakan suatu kerusakan lebih jauh dari kepribadiannya yang sudah digoncang itu; apabila mereka diperkenankan bercampur dengan sekedar kebebasan akibatnya langsung adalah suatu perkembangan tata kehidupan dalam Lapas yang menyimpang.⁹

Pemerintah juga memikirkan masalah masa depan narapidana tersebut nantinya di masyarakat, maka pembinaan narapidana menjadi kewajiban yang mesti ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti terkait kajian masalah “**Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Azasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.**”

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja prinsip-prinsip pemasyarakatan yang terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Apa saja bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

III. METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya penelitian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah atau berpikir secara nalar mempunyai dua buah unsur penting ; (1) unsur logis, yaitu pikiran berdasarkan atas logikanya sendiri, dan unsur (2) unsur analitis, artinya ketika berpikir, maka di dalamnya itu mengandung analitis sebagai konsekuensinya.¹⁰ Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹ Metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif yang mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :¹²

1. Menetapkan permasalahan dan tujuan.

⁹ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, Jurnal Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung, Vol.10 No.1, 2015.hal.37-48.

¹⁰ Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal. 2

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hal. 149

¹² *Ibid*

2. Menyusun *hypothesis* (bila diperlukan).
3. Menyusun rancangan penelitian.
4. Melakukan pengumpulan data.
5. Mengolah dan menganalisis data.
6. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.
7. Melaporkan dan mempublikasikan hasilnya.

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian deskripsi atau deskriptif. Penelitian deskripsi/deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.¹³ Menurut Nazir metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴ Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.¹⁵ Berdasarkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.¹⁶ Sedangkan menurut Nana Syaodih mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; 1) Rancangan peraturan perundang-undangan; 2) Hasil karya ilmiah para sarjana 3) Hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹³ *Ibid*, hal 133

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1988, hal. 63.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hal. 7

¹⁶ *Ibid*, hal 139

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 53.

primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta dari koran dan majalah. Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti bukubuku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), Di samping sumber data yang berupa undang-undang Negara maupun Peraturan Pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa.

IV. PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Yang Terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan penamaan baru bagi penjara. Penjara merupakan kata yang sangat menakutkan bagi sebagian masyarakat. Penjara sendiri diambil dari bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara. Penjara identik dengan penjahat. Masyarakat sampai saat belum bisa menerima secara penuh orang yang sudah dicap atau dianggap sebagai seorang penjahat. Adanya perubahan penyebutan dan nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan memberikan dampak yang baik bagi narapidana yang menjalani hukuman tersebut. Pentingnya peran Lapas dalam sistem peradilan pidana yang menyeluruh (*Integrated Criminal Justice System*), disebabkan Lapas sebagai salah satu subsistem (disamping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) pendukung sistem peradilan pidana. Lapas sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana, sebab di dalam Lapas tersebut-lah dilakukan transformasi masukan (*in put*) berupa manusia-manusia yang salah/berdosa/tidak berguna menjadi keluaran (*out put*) berupa manusia-manusia baru yang berguna bagi masyarakat melalui sistem pembinaan narapidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.¹⁸

Sebelum adanya perubahan undang-undang tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dinamakan sistem pemenjaraan. Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi

¹⁸*Ibid*, hlm. 7

Pemasyarakatan secara terpadu.¹⁹ Sedangkan aturan sebelumnya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”²⁰

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”²¹

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.²² Untuk menunjang tujuan pemidanaan maka pada tahun 1976, berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dirumuskanlah prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana pada sistem pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Maksud dari prinsip pertama ini adalah, bahwa masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhkan pidana bukan balas dendam dari Negara. Dengan demikian dalam menjatuhkan pidana tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatannya. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

¹⁹ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan tindakan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Di dalam diri narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana harus diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Hal ini disebabkan karena pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sekarang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pengasingan yang dimaksud disini sebenarnya bukan pengasingan secara *geographical* atau *physical*, akan tetapi pengasingan *cultural* tidak boleh dilakukan. Dengan demikian mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakat, kondisi ini sebagai bekal setelah keluar dari Lapas. Narapidana harus secara bertahap dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah masyarakat), karena hal itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan, yang didasarkan pada pembinaan *community centered*, serta berdasarkan interaktivitas dan *interdisciplinair approach* antara unsur pegawai/petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan negara semata. Pekerjaan harus berpadu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. Dengan demikian harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di Lapas harus terintegral dengan potensi pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan kepada narapidana harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalam Pancasila. Narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya. Dalam diri narapidana harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antarbangsa. Selain itu, pada diri narapidana harus ditanamkan rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus disertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Dalam hal ini tidak boleh selalu ditunjukkan

kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya di masa lalu yang telah menyebabkan ia masuk lembaga. Selain itu segala bentuk label negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain misalnya: a) pengertian tuna warga (saat ini disebut sebagai warga binaan); b) bentuk dan warna pakaian (saat ini tidak lagi diperlakukan secara ketat); c) bentuk dan warna gedung/bangunan (sudah banyak dilakukan renovasi sesuai dengan sistem pembinaan narapidana); d) cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur (sebagian besar telah dilakukan sesuai dengan standar internasional tentang perawatan narapidana); e) cara pengantaran/pemindahan narapidana (cara-cara lama tidak lagi dipergunakan, misalnya dengan merantai tangan, kaki, dan badan narapidana); f) dan lain sebagainya

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Untuk itu perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarganya yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja, dan diberi upah untuk pekerjaannya selama di dalam Lapas. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan, ataupun yang diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
10. Bentuk bangunan penjara merupakan hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, sehingga perlu diadakan pembenahan terhadap warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, dan sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu didirikan Lapas-Lapas yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan Lapas-Lapas yang letaknya di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.²³

Kesepuluh prinsip ini menjadi pedoman pelaksanaan pemidanaan di seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia yang berwawasan Hak Azasi Manusia dan berdampak terhadap meningkatkan rasa menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

B. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam

²³ *Ibid*, hlm.87

masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.²⁴ Sebagai upaya terakhir, maka dibutuhkan penanganan yang berbeda dengan penegakan hukum lainnya yang dilakukan oleh penegak hukum.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan secara umum dilakukan melalui tahapan-tahapan. Terdapat empat tahap pembinaan narapidana berdasarkan lamanya atau masa pidana yang telah dijalani, yakni tahap pembinaan awal, tahap pembinaan lanjutan diatas 1/3 dari masa pidana, tahap asimilasi, dan tahap pembinaan akhir. Dari keempat tahapan pembinaan tersebut, keberadaan Lapas Terbuka Jakarta berada pada tahap pembinaan asimilasi.²⁵

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.²⁶ Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.²⁷

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.²⁸

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Fungsi Pemasyarakatan meliputi: a. Pelayanan; b. Pembinaan; c. Pembimbingan Kemasyarakatan; d. Perawatan; e. Pengamanan; dan f. Pengamatan.”²⁹ Selanjutnya Pasal 35 ayat “(1) Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas. (2) Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota.³⁰ Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk

²⁴ *Ibid*, hlm.44.

²⁵ <https://lapasterbukajakarta.blogspot.com/p/pembinaan-narapidana.html>

²⁶ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005, hlm.1

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, hlm.2

²⁹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³⁰ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental.³¹

Selaras dengan Pasal 35 maka dalam Pasal 36 ayat (1) Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi: a. penerimaan Narapidana; b. penempatan Narapidana; c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana; d. pengeluaran Narapidana; dan e. pembebasan Narapidana.³² Sedangkan dalam ayat (5) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas. Ayat (6) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.³³

Berdasarkan Pasal 36 maka terkait penerimaan narapidana lebih memperhatikan dokumen atau administrasi, yang menyatakan bahwa ayat (1) Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi: a. penerimaan Narapidana; b. penempatan Narapidana; c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana; d. pengeluaran Narapidana; dan e. pembebasan Narapidana. (2) Dalam penerimaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Narapidana. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. berita acara pelaksanaan putusan; dan c. berita acara serah terima Narapidana (4) Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan. (5) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas. (6) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (7) Pengeluaran Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal: a. perawatan kesehatan; b. masih ada perkara lain; c. pelaksanaan Pembinaan; d. terdapat alasan penting lainnya; dan e. kondisi darurat. (8) Pembebasan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan karena telah selesai menjalani masa pidana.³⁴

Pasal 39 (1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.³⁵ Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bagi seluruh narapidana yang ada di Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menerbitkan

³¹ Marsudi Utoyo, *Op Cit*, hal. 46.

³² Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

³³ *Ibid*

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

³⁵ *Ibid*

modul pembinaan sebagai panduan pelaksanaan program bagi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Modul pembinaan ini bertujuan untuk menjadi alat bantu pencatatan dan pengelolaan dari program pembinaan warga binaan (*progressive treatment*).³⁶

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk perwujudan pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia sehingga tujuan pemidanaan dapat terlaksana secara maksimal..
2. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana penegakan hukum adalah pembinaan secara fisik dan spiritual serta keahlian yang bisa dimanfaatkan setelah narapidana bebas dan menjadi anggota masyarakat.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan diselenggarakan secara benar dan tanpa adanya diskriminasi terhadap narapidana..
2. Pembinaan yang seimbang antara fisik, spiritual dan keahlian harus dilaksanakan untuk semua narapidana tanpa pengecualian dan berkesinambungan dengan menambah sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan..

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan (Makalah tidak diterbitkan)*, Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.
- Diyah Irawati, *Munuju Lembaga Pemasyarakatan Yang berwawasan Hak Azasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Jakarta, UKI Press, 2006.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

³⁶ Imam Sujoko, dkk, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hal. 72.

Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.

Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018. ¹ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1988.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.

B. Artikel dan Jurnal

Haryanto Dwiatmojo, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)*, Jurnal Perspektif, Vol.XVIII No.2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, Jurnal Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung, Vol.10 No.1, 2015.hal.37-48.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

D. Internet

<https://lapasterbukajakarta.blogspot.com/p/pembinaan-narapidana.html>